

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang


Bank syariah serta lembaga keuangan syariah mengalami pertumbuhan dan perkembangan yang demikian cepat. Perkembangan tersebut dapat dilihat pada website www.kompasiana.com yang ditulis oleh Rayhan (2019) yaitu perbankan syariah baru berkontribusi sebesar 4.81% terhadap market share dengan pertumbuhan asset sekitar 11.97% pada Juni 2016. Jika dilihat dari setiap produk syariah, hingga Desember 2016 masih terdapat beberapa produk syariah yang market sharenya di atas 5%, antara lain asset perbankan syariah sekitar 5,33% dari seluruh asset perbankan, lembaga pembiayaan syariah sebesar 7,24%, sukuk Negara sebesar 14,82% dari total surat berharga yang beredar, lembaga jasa keuangan syariah khusus sebesar 9,93% dan lembaga keuangan mikro sebesar 22,26%. Angka-angka yang tersebut menunjukkan bahwa keuangan syariah di Indonesia masih perlu dikembangkan sehingga dapat mengimbangi pertumbuhan keuangan konvensional.

Menurut Soemitra (2009), Bank syariah adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan kredit dan jasa-jasa dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang pengoperasiannya disesuaikan dengan prinsip-prinsip syariat Islam. Bank syariah memiliki produk atau jasa yang tidak akan ditemukan dalam operasi bank konvensional. Prinsip-prinsip seperti musyarakah, mudharabah, murabahah, ijarah, istishna dan sebagainya tidak memuat adanya prinsip bunga seperti yang dikembangkan oleh bank konvensional.

Salah satu pembiayaan yang dilakukan oleh Bank Syariah yaitu pembiayaan mudharabah yang dinilai beresiko. Pembiayaan mudharabah memiliki pengertian menurut Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No:07/Dsn-Mui/Iv/2000:

“Pembiayaan mudharabah adalah akad kerjasama suatu usaha antara dua pihak dimana pihak pertama menyediakan modal, sedangkan pihak kedua (nasabah) bertindak selaku pengelola, dan keuntungan usaha dibagi antara mereka sesuai kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak”.

Adapun pembiayaan mudharabah merupakan salah satu produk pembiayaan bank syariah sebagai instrument perekonomian Islam berdasarkan prinsip bagi hasil, porsi isi mudharabah secara tepat dipahami sebagai salah satu instrument pengganti dari sistem bunga serta dapat di terapkan oleh lembaga keuangan syariah. Prinsip mudharabah adalah salah satu skim inti dalam ekonomi Islam produk perbankan syariah yang unik, karena pada prinsip ini terkandung perbedaan filosofis antara praktek sistem perbankan konvensional yang menganut sistem bunga (*interest rate*) dengan perbankan syariah yang menganut prinsip bagi hasil keuntungan dan kerugian (Ali, 2008).



Bank Nagari Cabang Syariah Padang sebagai lembaga keuangan bank berbasis syariah, melaksanakan aktivitas dalam bidang ekonomi dengan mengacu pada nilai-nilai dan syariah Islam dalam rangka mempercepat laju pertumbuhan ekonomi nasional dan kesejahteraan masyarakat. Salah satu aktivitas Bank Nagari Cabang Syariah Padang adalah pemberian pembiayaan syariah atau yang dikenal dengan istilah Mudharabah. Pembiayaan dengan pola bagi hasil memposisikan

lembaga keuangan syariah dan pengelola modal untuk bekerjasama dalam suatu usaha

Untuk mencapai keuntungan dari pengelolaan pembiayaan mudharabah, maka dibutuhkan pengendalian internal yang baik. Berdasarkan penjelasan oleh Kumaat (2011) pengendalian internal merupakan suatu cara untuk mengarahkan, mengawasi, dan mengukur sumber daya suatu organisasi yang ada. Ia mempunyai peran penting untuk mencegah dan mendekteksi penggelapan, dan melindungi sumber daya organisasi baik yang berwujud maupun tidak berwujud. Pengendalian internal pada pembiayaan mudharabah perlu untuk dimonitoring guna meningkatkan pembiayaan pada Bank Nagari Syariah.

Berkenaan dengan sistem monitoring pembiayaan yang dilakukan oleh Bank Nagari Syariah, bahwa Bank Nagari Syariah harus menerapkan konsep kehati-hatian dalam memberikan pembiayaan serta penerapan pengendalian internal. Pengendalian internal bisa membantu Bank Nagari Syariah dalam meningkatkan kualitas pembiayaan mereka. Selain itu, bahwa salah satu upaya untuk mendorong lembaga keuangan mikro syariah menjadi lebih baik yaitu dengan menerapkan pengendalian internal yang efektif.

Berdasarkan uraian di atas penulis tertarik untuk mengangkat judul **“SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL DALAM PEMBIAYAAN MUDHARABAH PADA BANK NAGARI CABANG SYARIAH PADANG”** sebagai judul Tugas Akhir.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis uraikan di atas, maka penulis tertarik untuk mengetahui: “Bagaimana sistem pengendalian internal dalam pembiayaan Mudharabah pada Bank Nagari Cabang Syariah Padang?”

1.3 Tujuan dan Manfaat Kegiatan

A. Tujuan Kegiatan

Sesuai dengan perumusan masalah tersebut, maka tujuan penelitian ini adalah:

Untuk mengetahui bentuk sistem pengendalian internal dalam pembiayaan mudharabah pada bank nagari cabang syariah padang.

B. Manfaat Kegiatan

Manfaat dari yang diharapkan dari penelitian ini adalah:


1. Bagi Penulis

- a. Untuk menambah pengetahuan dan wawasan tentang dunia pekerjaan khususnya yang bergerak di bidang perbankan.
- b. Menambah kemampuan untuk bekerjasama dan menjalin komunikasi yang baik dengan orang yang ada di dalam lingkungan kerja.
- c. Dapat menumbuhkan sikap disiplin dan rasa tanggungjawab terhadap pekerjaan.
- d. Sebagai pembanding antara teori-teori yang selama ini telah dipelajari dalam masa perkuliahan sehingga kedepannya mampu menerapkan ilmu yang telah diperoleh dengan baik.

2. Bagi Perusahaan



- a. Terjalannya hubungan atau kerjasama yang baik antara universitas dan perusahaan yang terkait sehingga nantinya akan ada mahasiswa lain yang ikut termotivasi untuk magang di perusahaan tersebut.
 - b. Dapat membina dan menjalin hubungan yang antara dunia pendidikan dan pekerjaan.
 - c. Perusahaan terkait akan mendapatkan bantuan tenaga dari mahasiswa/mahasiswi yang melakukan magang.
 - d. Terbantunya Bank Nagari Cabang Syariah Padang dalam pemberian informasi kepada masyarakat tentang pembiayaan mudharabah.
3. Bagi Universitas
- a. Dengan adanya Praktek Kerja lapangan ini diharapkan terjalinnya hubungan kerjasama yang baik antara Universitas Andalas dengan Bank Nagari Cabang Syariah Padang untuk masa yang akan datang.
 - b. Menciptakan karakter mahasiswa dengan keahlian potensial yang dapat bersaing nantinya di dunia kerja dengan baik.



1.4 Waktu dan Tempat Magang

Kerja praktek atau magang ini dilakukan di Bank Nagari Cabang Syariah Padang selama 40 hari kerja terhitung dari tanggal 17 Juni 2019 sampai dengan 09 Agustus 2019.

1.5 Sistematika Penulisan

BAB I : Pendahuluan

Pada bab ini akan membahas tentang pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat kegiatan, tempat dan waktu magang, serta sistematika penulisan laporan

BAB II : LANDASAN TEORI

Dalam bab ini penulis mengemukakan tentang berbagai referensi atau tinjauan pustaka yang mendukung kajian dan nalisi yang penulis sampaikan. Yang berisikan tentang pengertian, tujuan, manfaat dan jenis jenis sistem pengendalian internal pada pembiayaan mudharabah

BAB III : GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

Membahas tentang gambaran umum perusahaan yang terdiri searah perusahaan, visi dan misi, uraian tugas dan stuktur organisasi perusahaan dan aktivitas perusahaan yang dilakukan BANK NAGARI CABANG SYARIAH PADANG.

BAB IV : PEMBAHASAN

Pada bab ini membahas data dari informasi hasil penelitian yang diolah, dianalisis, ditafsirkan, dan dikaitkan dengan analisis sehingga kita dapat mengetahui bagaimana data hasil penelitian apakah dapat menjawab permasalahan dan tujuan pembahasan dalam landasan teori yang telah dijelaskan sebelumnya.



BAB V : PENUTUP

Bagian ini berisikan kesimpulan dan saran yang diharapkan dapat bermanfaat bagi perusahaan demi kelangsungan aktivitas perusahaan dan juga bermanfaat untuk mahasiswa yang melaksanakan kegiatan magang.